



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KAMUNING
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka harus dilakukan perubahan bentuk badan hukum bagi Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KAMUNING KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan adalah Badan

Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan usaha-usaha lainnya di Daerah.

9. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
10. Direktur adalah seorang pemimpin tertinggi Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang bertanggungjawab atas Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
12. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
13. Modal Dasar adalah jumlah modal yang tercantum dalam anggaran dasar Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang harus dipenuhi oleh pemilik.
14. Tantiem adalah bagian keuntungan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direktur Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, yang baru dapat diberikan bila Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan memperoleh laba bersih.

BAB II NAMA, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini nama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan (Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan) yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kecamatan Kuningan.
- (2) Dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kantor Pusat Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan Kuningan menjadi Kantor Pusat Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
- (3) Untuk memacu perkembangan usaha dan peningkatan pelayanan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dapat membentuk Kantor Cabang.

Pasal 3

- (1) Hak, kewajiban, tanggung jawab, kekayaan dan perizinan yang dimiliki Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan beralih kepada Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
- (2) Tindak lanjut akibat perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan menjadi Direktur dan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dan tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 5

Pemberian Nama, bentuk dan penggunaan logo diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi BUMD untuk memenuhi tanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas akses air minum atau air bersih untuk kebutuhan pokok sehari-hari, mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan antara lain:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan penyediaan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum atau air bersih melalui pelayanan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah dengan mengacu kepada tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*); dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial.

BAB IV
PELAYANAN, KEGIATAN USAHA DAN
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

- (1) Pelayanan dan Kegiatan Usaha Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan antara lain meliputi :
 - a. pelayanan air minum;
 - b. pelayanan pengiriman air tangki;
 - c. pelayanan hydrant umum;
 - d. pelayanan hydrant kebakaran;
 - e. usaha penyediaan air minum dalam kemasan (AMDK); dan
 - f. usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan secara swakelola atau dengan bekerjasama dengan pihak ketiga setelah mempertimbangkan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
- (3) Pengembangan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus mendapat persetujuan KPM.

Pasal 9

Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V
PERMODALAN

Pasal 10

- (1) Sumber Modal Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan guna menambah modal Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang mekanismenya dianggarkan dalam APBD atau konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/ atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 11

- (1) Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan sebesar Rp. 13.574.839.235,-(tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- (2) Modal Disetor Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp. 73.041.456.067,- (tujuh puluh tiga milyar empat puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Guna kelangsungan usaha Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan akan dilakukan penambahan modal secara bertahap dalam bentuk uang dan atau aset melalui Prosedur Penyertaan Modal Daerah.
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Organ Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan terdiri atas :

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 13

- (1) KPM sebagai Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direktur;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direktur;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pendelegasian sebagian tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan Dewan Pengawas
Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan atau Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Proses pemilihan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. seleksi administrasi ;
 - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
 - c. Wawancara akhir.
- (5) Tata cara dan ketentuan seleksi Dewan Pengawas ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Calon Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direktur.

- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas diangkat kembali, Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja baru dan dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Dewan Pengawas periode berikutnya.

Pasal 16

Dewan Pengawas diprioritaskan pejabat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 17

- (1) Jumlah Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direktur.
- (3) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.

Pasal 18

Komposisi Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 1 (satu) orang yang berasal dari pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali Dewan Pengawas dilakukan apabila mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan pada Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.

- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.

Paragraf 2
Tugas Dewan Pengawas

Pasal 20

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, antara lain mengenai program kerja yang diajukan oleh Direktur, rencana perubahan status kekayaan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang dibuat Direktur kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Paragraf 3
Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 21

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direktur dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada KPM.

Paragraf 4
Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Direktur.
- (2) Jumlah anggota sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan asas efisiensi biaya serta efektifitas pelaksanaan tugas.
- (3) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang diperbantukan.

Paragraf 5
Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Atas pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pengawas diberikan honorarium.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
- (3) Dewan Pengawas dapat diberikan tunjangan :
 - a. Tunjangan Hari Raya; dan
 - b. Tunjangan lainnya setelah mempertimbangkan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
- (4) Pada akhir masa jabatan kepada Dewan Pengawas dapat diberikan uang jasa pengabdian.
- (5) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari tantiem secara proporsional.
- (6) Besarnya serta tata cara dan ketentuan pemberian uang jasa pengabdian dan tantiem ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dilaksanakan oleh KPM.
- (6) KPM dapat menunjuk pelaksana tugas dewan pengawas, yang berasal dari Pejabat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, flegata, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan Direktur

Pasal 27

- (1) Direktur diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki integritas, kompetensi, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;
 - c. memahami penyelenggaraan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;
 - d. memahami dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang manajemen usaha perusahaan;
 - e. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - f. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum;
 - g. mempunyai kompetensi atau sertifikasi manajemen air minum yang dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisariss yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. bagi calon Direktur yang berasal dari Aparatur Sipil Negara bersedia untuk melepas status sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif; dan
 - n. memenuhi standar nilai Uji Kelayakan dan Keputusan untuk menjadi Direktur.
- (3) Proses pemilihan Direktur dilakukan melalui seleksi.

- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. seleksi administrasi ;
 - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
 - c. Wawancara akhir.
- (5) Tata cara dan ketentuan seleksi Direktur ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a dan b, menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon Direktur.
- (2) Tim seleksi menyampaikan calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM.

Pasal 29

- (1) KPM melaksanakan tahapan wawancara akhir terhadap calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c.
- (2) KPM menetapkan 1 (satu) Calon Direktur terpilih sebagai Direktur, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Direktur yang terpilih melalui seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) wajib melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direktur.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Direktur terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 31

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direktur yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;

- b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.

Pasal 32

- (1) Direktur diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal Direktur memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 33

- (1) Pengaturan mengenai struktur organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Struktur organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.

Paragraf 2
Tugas Direktur

Pasal 34

Direktur mempunyai tugas:

- a. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh KPM berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas ;
- b. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
- c. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;
- d. membina pegawai ;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan ;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.

Paragraf 3
Wewenang Direktur

Pasal 35

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, mempunyai wewenang :

- a. mengangkat, mengelola dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dengan persetujuan Dewan Pengawas ;
- c. mengangkat dan memberhentikan pegawai dalam jabatan di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan ;
- d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan ;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan ;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 36

- (1) Direktur tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, apabila :
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dengan Direktur bersangkutan; dan/atau
 - b. Direktur yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yaitu :
 - a. Dewan Pengawas dalam hal Direktur mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan; atau
 - b. Pihak lain yang ditunjuk KPM, dalam hal Direktur dan Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.

Pasal 37

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, Direktur dapat diberikan dana representasi sebanyak-banyaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direktur yang penggunaannya diatur oleh Direktur secara efisien dan efektif.
- (2) Penggunaan dan representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis.

Paragraf 4

Penghasilan Direktur

Pasal 38

- (1) Penghasilan Direktur terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. jaminan sosial; dan
 - d. fasilitas, tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Besarnya gaji Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji tertinggi Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Tunjangan Hari Raya;
 - b. Tunjangan kesehatan yang layak termasuk suami/istri dan anak ; dan
 - c. Tunjangan lainnya.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diberikan dalam bentuk asuransi.

- (5) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan jenisnya atas dasar kebutuhan setelah mempertimbangkan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan paling sedikit memperoleh hak :
- a. fasilitas rumah dinas atau pengganti sewa rumah; dan
 - b. fasilitas kendaraan dinas atau pengganti dalam bentuk lainnya.

Pasal 39

- (1) Direktur setiap akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan persetujuan KPM setelah mempertimbangkan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
- (2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dan uang penghargaan atau hak lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Cutu Direktur

Pasal 40

- (1) Direktur memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti diluar tanggungan; dan
 - e. cuti karena alasan lain.
- (2) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali untuk cuti diluar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, b, d dan e dilaksanakan setelah mendapat surat izin cuti dari KPM.

Pasal 41

- (1) Direktur Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Jabatan Direktur berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 42

- (1) Dalam hal masa jabatan Direktur berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, Direktur wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direktur kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direktur.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direktur yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 43

- (1) Dalam hal jabatan Direktur berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direktur yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, Negara, dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.

Paragraf 6
Pelaksana Tugas Direktur

Pasal 44

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan untuk membantu pelaksanaan tugas Direktur sampai dengan Direktur definitif.
- (3) Pelaksanaan tugas dari pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlangsung untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur dan Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dilaksanakan oleh KPM dengan menunjuk pejabat internal Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan untuk membantu pelaksanaan tugas Direktur.

BAB VII
PEGAWAI

Bagian Kesatu
Pengelolaan Urusan Pegawai

Pasal 45

- (1) Direktur mempunyai kewenangan untuk mengangkat, mengelola, membina dan memberhentikan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara dan ketentuan pengelolaan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Pasal 46

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan wajib diikutsertakan pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undang-undangan.

Pasal 47

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua
Penghasilan Pegawai

Pasal 48

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja
- (2) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan diatur dalam Peraturan Direktur berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Tahun Buku dan Penggunaan Laba Bersih

Pasal 49

- (1) Tahun buku Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan disamakan dengan tahun takwim, yaitu dari Januari sampai dengan Desember.
- (2) Penggunaan Laba Bersih Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk anggaran pembangunan daerah/PAD dan disetor ke Kas daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. Untuk Cadangan dan Dana Lain-lain yang dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan sebesar 45% (empat puluh lima persen).
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Ketentuan pengelolaan cadangan dan dana lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Sosial dan Pendidikan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Tantiem untuk Dewan Pengawas dan Direktur serta bonus untuk pegawai Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan sebesar 5% (lima persen); dan
 - d. Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebesar 10% (sepuluh persen).

- (5) Kewajiban penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
- (6) Penetapan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
- (7) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
- (8) Tata cara dan ketentuan pemberian tantiem untuk Dewan Pengawas dan Direktur serta bonus untuk pegawai Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Rencana Bisnis Perumda Air Minum

Pasal 50

- (1) Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan paling sedikit terdiri dari :
 - a. Rencana Jangka Menengah (bisnis plan); dan
 - b. Rencana Jangka Pendek (Rencana Kerja Anggaran/RKA).
- (2) Setiap rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat saling berkaitan, sehingga apabila dalam realisasi terdapat penyimpangan yang sangat jauh dari rencana kerja di atasnya, Direktur wajib melakukan revisi dan penyesuaian asumsi dan estimasi atas hal yang terjadi.

Pasal 51

Penyusunan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) berpedoman terhadap Rencana Jangka Panjang yang telah ada dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 52

- (1) Rencana bisnis jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a selanjutnya disebut Bisnis Plan memuat tentang penetapan target dan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan Direktur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Bisnis Plan disusun untuk :
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan kepada para pemangku kepentingan;

- b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus untuk fokus pada tujuan;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor atau kreditur.
- (3) Dalam menyusun Bisnis Plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur harus memperhatikan :
- a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen resiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
- (4) Bisnis Plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. asumsi yang dipakai; dan
 - b. Penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, proyeksi keuangan dan program kerja.

Pasal 53

- (1) Rencana Jangka Pendek (Rencana Kerja Anggaran/RKA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, memuat tentang rencana rinci dari program kerja dan anggaran operasional tahunan yang dilakukan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rencana anggaran pendapatan dan biaya, anggaran penerimaan dan pengeluaran kas serta anggaran investasi.
- (3) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dibuat dan direncanakan 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir dan paling lambat akhir bulan November rancangan RKA sudah disampaikan kepada KPM untuk disahkan.
- (4) Tahun RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai pada tanggal 1 Januari.
- (5) RKA yang sudah disahkan dapat diubah dalam hal :
- a. Terdapat perubahan pada Bisnis Plan;
 - b. Terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan; dan/atau
 - c. Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (6) Perubahan RKA Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali revisi.

Bagian Ketiga
Laporan Pengelolaan Keuangan Tahunan

Pasal 54

- (1) Laporan Pengelolaan Keuangan Tahunan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan terdiri dari :
 - a. Neraca ;
 - b. Laba/(Rugi);
 - c. Arus Kas; dan
 - d. Perubahan Ekuitas.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan mengacu kepada Sistem Akuntansi yang berlaku bagi Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.

Pasal 55

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun buku Direktur wajib membuat laporan keuangan tahunan internal sebelum audit untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direktur menyampaikan laporan pengelolaan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Bagian Keempat
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 56

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dilaksanakan memperhatikan efisiensi dan transparansi.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dapat membuat peraturan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kerjasama

Pasal 57

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan; dan
 - c. saling menguntungkan, memberikan manfaat secara optimal bagi Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak lain yang bekerjasama.

- (3) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain merupakan kewenangan Direktur sesuai dengan mekanisme internal Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, kerjasama dimaksud dilakukan melalui kerjasama operasi.
- (5) Kerjasama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas (joint venture) berlaku ketentuan :
 - a. persetujuan KPM;
 - b. laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Bagian Keenam Pinjaman

Pasal 58

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan melakukan pinjaman kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Bagian Ketujuh Pengawasan

Pasal 59

- (1) Pengawasan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dilakukan untuk menegakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan Internal dilakukan dengan membentuk Satuan Pengawas Intern, Komite Audit atau komite lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Pengawasan Eksternal dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menunjuk pejabat pada pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 60

- (1) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya, memberikan saran serta perbaikan;
 - b. memberikan keterangan/laporan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur; dan
 - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
- (2) Keterangan/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditembuskan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Direktur wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 61

- (1) Komite Audit atau komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dibentuk oleh Dewan Pengawas yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Komite audit dan komite lainnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.

Pasal 62

- Komite audit mempunyai tugas :
- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
 - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal;
 - c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
 - d. memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan;
 - e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 63

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 64

- (1) Akuntan Negara atau Akuntan Publik yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerjaan mengurus dan mengatur keuangan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan serta pertanggungjawabannya.
- (2) Inspektorat Pengawasan Daerah bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan

Ketentuan Pokok Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur

Pasal 65

- (1) Dalam rangka menjamin pelayanan publik yang maksimal Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan wajib dilengkapi dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ketentuan Pokok Pelayanan.
- (2) Agar Ketentuan Pokok Pelayanan dapat berjalan secara maksimal, pelaksanaan kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (3) Standar Operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Direktur dan disetujui Dewan Pengawas.

BAB IX

KEPAILITAN

Pasal 66

- (1) Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari KPM dan DPRD Kabupaten Kuningan.

- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direktur dan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, Direktur bertanggungjawab atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi Direktur yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan dinyatakan pailit.
- (5) Direktur yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah mengambil alih aset dari Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, sehingga pelayanan kebutuhan dasar masyarakat tetap terlayani tanpa mengubah tujuan dan fungsi dari aset tersebut.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah wajib menyediakan pengganti untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 81 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 82 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 83), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan

Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 27 November 2019



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 27 November 2019



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA
BARAT (12/290/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KAMUNING
KABUPATEN KUNINGAN

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kuningan, keberadaannya diperlukan sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi daerah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air bersih sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditentukan. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan merupakan alat bagi Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak setiap orang dalam mendapatkan Air Minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang keberadaannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan, belum mengakomodasi substansi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang terbit dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, telah mengatur secara komprehensif terkait kewenangan kepala Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan

yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada Badan Usaha Milik Daerah, evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Badan Usaha Milik Daerah, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi Badan Usaha Milik Daerah. Di mana pengaturan semacam ini terkait Badan Usaha Milik Daerah belum ada sebelumnya. Oleh karenanya, kebutuhan untuk menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan, dengan substansi Peraturan Pemerintah tersebut menjadi suatu keniscayaan.

Penyesuaian yang berimplikasi berubahnya substansi dan sistematika tidak dapat dihindari, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan, diganti dengan menerbitkan Peraturan Daerah baru. Penggantian ini juga dimaksudkan untuk memenuhi dinamika dan tuntutan perkembangan dunia bisnis untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), mengoptimalkan pengelolaan perusahaan yang profesional, efektif, dan efisien serta untuk mendukung pemenuhan penyediaan air minum bagi masyarakat daerah sesuai dengan target dan pertimbangan untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs), dan/atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan "konversi dari pinjaman" adalah pinjaman daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal daerah pada Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

huruf c

Yang dimaksud dengan "agio saham" adalah selisih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

- Pasal 15
ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pengangkatan Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direktur dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

ayat (1)

Yang dimaksud dengan insentif kinerja adalah kompensasi khusus yang diberikan kepada direktur diluar gaji untuk membantu memotivasi atau mendorong direktur lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk terus memperbaiki prestasi kerja di Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan jasa produksi adalah suatu bentuk tunjangan yang diberikan kepada pegawai karena Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan memperoleh laba dan sistem pembagiannya disesuaikan dengan fungsional dan kinerja pegawai yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan insentif kinerja adalah kompensasi khusus yang diberikan kepada pegawai diluar gaji untuk membantu memotivasi atau mendorong pegawai lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk terus memperbaiki prestasi kerja di Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Yang dimaksud dengan “satuan pengawasan intern” adalah unit yang dibentuk oleh Direktur untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (value) dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan melalui evaluasi dan peningkatan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan.

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 12